



PUTUSAN

Nomor 420/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADETYA YESSY SEFTIANI als SASHA
Tempat lahir : Sumedang
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/10 September 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pasirkaliki No.9 Rt.02/08 Kel. Pasirkaliki
Kec. Cicendo Kota Bandung / Komplek Setra
Duta Ciumbuleuit No.15A Rt.02/08 Kel
Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : IRT (ibu rumah tangga).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Dr. Hotma P.D. Sitompoel S.H. M.Hum., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HOTMA SITOMPOEL LAW FIRM beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11 Jl. Sunter Boulevard Raya Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 420/PID/2024/PT BDG tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/PID/2024/PT BDG, tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung Nomor Register Perkara PDM-504/BDUNG/06/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ADETYA YESSY SEFTIANI Alias SASHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Permohonan Pengiriman uang sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) atas nama pengirim Devina Tanzil Nomor Rekening : 2820070111 ke Rekening : 3340001398 atas nama PT.DALLE ENERGY, Tanggal 11-02-15 atas nama PT.DALLE ENERGY
 - 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Perguruan Tinggi Bandung, atas nama Stelly Gandawidjaja Jl.Gunung batu No.21 Rt.002/Rw.011 Kel.Pasirkaliki Kec.Cimahi Utara Nomor Rekening : 8881688867, Periode Tanggal 01/02/2015 S/d Tanggal 28/02/2015
 - 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Perguruan Tinggi Bandung, atas nama Stelly Gandawidjaja Jl.Gunung batu No.21 Rt.002/Rw.011 Kel.Pasirkaliki Kec.Cimahi Utara Nomor Rekening: 8881688868, Periode Tanggal 01/02/2015 S/d Tanggal 28/02/2015;
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Transfer RTGS Bank BNI pada tanggal 5-2-2015 dari Sdr.Steli kepada Bank BCA Nomor Rekening 2820070111 atas nama Devina Tanzil Sebesar Rp4.200.000.000.00 (Empat milyar dua ratus juta rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Idod Juhandi.

1 (Satu) Lembar Rekening Tahapan Expresi Asli R.Achdiat Bagja GP Periode tanggal 05 April 2022 dengan Nomor Rekening : 2330545049;

1 (Satu) Lembar Bukti Setoran Asli Bank BCA Sebesar Rp.5.300.000.000 (lima milyar tiga ratus juta rupiah) dari a.n. R.Achdiat Bagja GP kepada a.n. Adetya Yessy Seftiani pada tanggal 06 April 2022;

Dikembalikan kepada saksi R Achdiat Bagja GP

1 (Satu) Buku Foto copy Legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Nomor : 02 Tanggal 06 April 2022 Antara Pihak I

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tn. Rd.Achdiat Bagja Gilang Pratama, Ny.Fikeu Fidiawati (Penjual)
dan Pihak Ke II Tn. Sekti Gunawan.

1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi, Sebesar
Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), Tanggal 22 Maret 2023
Untuk DP Ke-1 Rumah di Setra Duta Lestari Blok F3 No.8

1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi, Sebesar
Rp.5.300.000.000 (Lima milyar tiga ratus juta rupiah), tanggal 06
April 2022 Ke-2 Rumah di Setra Duta Lestari Blok F3 No.8

1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi, Sebesar
Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah), tanggal 14 April 2022 untuk
Pelunasan Rumah di Setra Duta Lestari Blok F3 No.8

1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor : 4696 Kel.
Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi yang terletak di Blok
Babakan Loa, Luas Tanah 251 M2 atas nama Tuan Raden Achdiat
Bagja Gilang Purnama, Sarjana Ekonomi ;

1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor : 4700 Kel.
Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi yang terletak di Blok
Babakan Loa, Luas Tanah 47 M2 atas nama Tuan Raden Achdiat
Bagja Gilang Purnama, Sarjana Ekonomi ;

1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor : 4353 Kel.
Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi yang terletak di Blok
Babakan Loa, Luas Tanah 231 M2 atas nama Tuan Raden Achdiat
Bagja Gilang Purnama, Sarjana Ekonomi ;

Dikembalikan kepada saksi Sekti Gunawan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan dan Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ADETYA YESSY SEFTIANI Alias SASHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Lembar Permohonan Pengiriman uang sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) atas nama pengirim Devina Tanzil Nomor Rekening : 2820070111 ke Rekening : 3340001398 atas nama PT.DALLE ENERGY, Tanggal 11-02-15 atas nama PT.DALLE ENERGY
 2. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Perguruan Tinggi Bandung, atas nama Stelly Gandawidjaja Jl.Gunung batu No.21 Rt.002/Rw.011 Kel.Pasirkaliki Kec.Cimahi Utara Nomor Rekening : 8881688867, Periode Tanggal 01/02/2015 S/d Tanggal 28/02/2015
 3. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Perguruan Tinggi Bandung, atas nama Stelly Gandawidjaja Jl.Gunung batu

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.21 Rt.002/Rw.011 Kel.Pasirkaliki Kec.Cimahi Utara Nomor Rekening : 8881688868, Periode Tanggal 01/02/2015 S/d Tanggal 28/02/2015

4. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Transfer RTGS Bank BNI pada tanggal 5-2-2015 dari Sdr.Steli kepada Bank BCA Nomor Rekening 2820070111 atas nama Devina Tanzil Sebesar Rp.4.200.000.000 (Empat milyar dua ratus juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Idod Juhandi;

5. 1 (Satu) Lembar Rekening Tahapan Expresi Asli R.Achdiat Bagja GP Periode tanggal 05 April 2022 dengan Nomor Rekening : 2330545049

6. 1 (Satu) Lembar Bukti Setoran Asli Bank BCA Sebesar Rp.5.300.000.000 (lima milyar tiga ratus juta rupiah) dari a.n. R.Achdiat Bagja GP kepada a.n. Adetya Yessy Seftiani pada tanggal 06 April 2022

Dikembalikan Kepada Saksi R Achdiat Bagja GP;

7. 1 (Satu) Buku Foto copy Legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Nomor : 02 Tanggal 06 April 2022 Antara Pihak I Tn. Rd.Achdiat Bagja Gilang Pratama, Ny.Fikeu Fidiawati (Penjual), dan Pihak Ke II Tn. Sekti Gunawan;

8. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi, Sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), Tanggal 22 Maret 2023 Untuk DP Ke-1 Rumah di Setra Duta Lestari Blok F3 No.8

9. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi, Sebesar Rp.5.300.000.000,- (Lima milyar tiga ratus juta rupiah), tanggal 06 April 2022 Ke-2 Rumah di Setra Duta Lestari Blok F3 No.8

10. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi, Sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), tanggal 14 April 2022 untuk Pelunasan Rumah di Setra Duta Lestari Blok F3 No.8

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor : 4696 Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi yang terletak di Blok Babakan Loa, Luas Tanah 251 M2 atas nama Tuan Raden Achdiat Bagja Gilang Purnama, Sarjana Ekonomi ;
12. 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor : 4700 Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi yang terletak di Blok Babakan Loa, Luas Tanah 47 M2 atas nama Tuan Raden Achdiat Bagja Gilang Purnama, Sarjana Ekonomi ;
13. 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor : 4353 Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi yang terletak di Blok Babakan Loa, Luas Tanah 231 M2 atas nama Tuan Raden Achdiat Bagja Gilang Purnama, Sarjana Ekonomi ;

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 49/Akta.Pid/2024/PN BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 November 2024 mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 42/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 11 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 49/Akta.Pid/2024/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 11 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 November 2024, telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 25 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 November 2024 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukumnya Terdakwa pada tanggal 29 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Desember 2024 telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 25 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Negeri Bandung tanggal 28 November 2024 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 29 November 2024;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 5406/PAN.02.W11.UI/Hk.2.01/XI/2024 tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung untuk Terdakwa dan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 5407/PAN.02.W11.UI/Hk.2.01/XI/2024 tanggal 14 November 2024 untuk Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 21 November 2024 yang pada akhir uraiannya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:312/Pid.B/2024/PN.Bdg tanggal 11 November 2024;

Mengadai sendiri :

1. Mengabulkan Permohonan dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemanding/Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Pemanding/Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan dan Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemanding/Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan Memori Banding tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan PN Bandung Nomor : 312/Pid.B/2024/PN. Bdg tanggal 11 November 2024, untuk sekedar amar putusan kaitan penetapan barang bukti ;
3. Memutuskan sebagaimana tuntutan penuntut umum yakni :
 1. 1 (Satu) Lembar Permohonan Pengiriman uang sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) atas nama pengirim Devina Tanzil Nomor Rekening : 2820070111 ke Rekening : 3340001398 atas nama PT.DALLE ENERGY, Tanggal 11-02-15 atas nama PT.DALLE ENERGY
 2. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Perguruan Tinggi Bandung, atas nama Stelly Gandawidjaja Jl.Gunung batu No.21 Rt.002/Rw.011 Kel.Pasirkaliki Kec.Cimahi Utara Nomor Rekening : 8881688867, Periode Tanggal 01/02/2015 S/d Tanggal 28/02/2015;
 3. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang Perguruan Tinggi Bandung, atas nama Stelly Gandawidjaja Jl.Gunung batu No.21 Rt.002/Rw.011 Kel.Pasirkaliki Kec.Cimahi Utara Nomor Rekening : 8881688868, Periode Tanggal 01/02/2015 S/d Tanggal 28/02/2015
 4. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Transfer RTGS Bank BNI pada tanggal 5-2-2015 dari Sdr.Steli kepada Bank BCA Nomor Rekening 2820070111 atas nama Devina Tanzil Sebesar Rp.4.200.000.000 (Empat milyar dua ratus juta rupiah)
Dikembalikan kepada saksi Idod Juhandi.
 5. 1 (Satu) Lembar Rekening Tahapan Ekspresi Asli R.Achdiat Bagja GP Periode tanggal 05 April 2022 dengan Nomor Rekening : 2330545049;
 6. 1 (Satu) Lembar Bukti Setoran Asli Bank BCA Sebesar Rp.5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) dari a.n. R.Achdiat Bagja GP kepada a.n. Adetya Yessy Seftiani pada tanggal 06 April 2022
Dikembalikan kepada saksi R Achdiat Bagja GP.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) Buku Foto copy Legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Nomor : 02 Tanggal 06 April 2022 Antara Pihak I Tn. Rd.Achdiat Bagja Gilang Pratama, Ny.Fikeu Fidiawati (Penjual), dan Pihak Ke II Tn. Sekti Gunawan;
 8. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi, Sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), Tanggal 22 Maret 2023 Untuk DP Ke-1 Rumah di Setra Duta Lestari Blok F3 No.8
 9. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi, Sebesar Rp.5.300.000.000 (Lima milyar tiga ratus juta rupiah), tanggal 06 April 2022 Ke-2 Rumah di Setra Duta Lestari Blok F3 No.8
 10. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi, Sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah), tanggal 14 April 2022 untuk Pelunasan Rumah di Setra Duta Lestari Blok F3 No.8
 11. 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor : 4696 Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi yang terletak di Blok Babakan Loa, Luas Tanah 251 M2 atas nama Tuan Raden ACHDIAT BAGJA GILANG PURNAMA, Sarjana Ekonomi ;
 12. 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor : 4700 Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi yang terletak di Blok Babakan Loa, Luas Tanah 47 M2 atas nama Tuan Raden Achdiat Bagja Gilang Purnama, Sarjana Ekonomi ;
 13. 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor : 4353 Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi yang terletak di Blok Babakan Loa, Luas Tanah 231 M2 atas nama Tuan Raden Achdiat Bagja Gilang Purnama, Sarjana Ekonomi ;
- Dikembalikan kepada saksi Sekti Gunawan.
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et aquo Et bono);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 11 November 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan dan Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pembanding/Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Mengenyampingkan semua alasan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atau setidaknya-tidaknya menyatakan alasan Banding Penasehat Kuasa Hukum Terdakwa tidak dapat diterima secara hukum.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 11 November 2024
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et aquo Et bono);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bdg

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, demikian juga dengan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah yang terletak di kompleks Sentra Duta Blok F 3 Nomor 8 Kota Cimahi adalah milik saksi Sonni Purnara dan sertifikat rumah aquo diatas namakan adiknya yang bernama Achdiat Bagja Gilang Purnama Sarjana Ekonomi;
- Bahwa terdakwa Adetya Yessy Seftiani alias Sasha bersama anak-anaknya pernah mendiami rumah dimaksud;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi Stelly Gandawidjaja berkenalan dengan terdakwa dan selanjutnya mereka mempunyai hubungan khusus;
- Bahwa pada tanggal 5 Febuari 2015, saksi Stelly Gandawidjaja mentransfer uang kepada anak terdakwa yang bernama Devina Tanzil yang jumlah keseluruhannya adalah sejumlah Rp 5.050.000.000 (Lima milyar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas perintah terdakwa kepada anaknya yang bernama Devina Tanzil pada tanggal 11 Febuari 2015, uang yang ada di rekening Devina tanzil di transfer ke rekening Perusahaan saksi Soni Purnara yaitu PT Dalle Energy sejumlah Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 saksi Idod Juhandi yang merupakan suruhan saksi Stelly Gandawijaja mencari informasi terkait rumah dan tanah di kompleks Sentra Duta Lestari blok F 3 Nomor 8 Kota Cimahi dan memperoleh informasi bahwa tanah dan rumah dimaksud telah dijual kepada saksi Sekti Gunawan melalui perantara/agen

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

property yaitu saksi Ilena Tjandra seharga Rp 7.500.000.000.00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) tanah dan rumah aquo terjadi pada tanggal 6 April 2022 antara Achdiat Bagja Gilang Purnama dan Ny Fikeu Fidiawati sebagai penjual, Sekti Gunawan sebagai Pembeli;
- Bahwa pembayaran tanah dan rumah dilakukan secara bertahap, yaitu tanggal 22 maret 2022 sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tanggal 6 April 2022 sejumlah Rp 5.300.000.000 (lima milyar tiga ratus juta rupiah) dan pada tanggal 14 April 2022 sejumlah Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 April 2022, terdakwa telah menerima transfer uang sejumlah Rp 5.300.000.000 (lima milyar tiga ratus juta rupiah) dari saksi R Achdiat Bagja GP ;

Menimbang bahwa saksi Stelly Gandawidjaja, saksi Raymond Pangestu Simatupang dan saksi Idod Juhandi menerangkan bahwa uang sejumlah Rp 5050.000.000.00 (lima milyar lima puluh juta rupiah) yang telah di transfer ke rekening Devina Tanzil adalah DP pembelian rumah dan tanah di Sentra Duta Lestari Blok F 3 Nomor 8 Kota Cimahi, sebaliknya terdakwa dan saksi Devina Tanzil, saksi Kezia Nathania menerangkan bahwa uang dimaksud adalah pemberian Cuma-Cuma dari saksi Stelly Gandawidjaja kepada terdakwa oleh karena antara saksi Stelly Gandawidjaja dengan terdakwa mempunyai hubungan khusus layaknya suami isteri, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bertolak belakang, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perlu menguji kebenaran keterangan saksi-saksi dan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang antara lain saksi Stelly Gandawidjaja, saksi Raymond Pangestu Simatupang, saksi Devina Tanzil, saksi Sonni Purnara dan bukti-

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa transfer uang yang jadi barang bukti, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa uang sejumlah Rp 5.050.000.000 (lima milyar lima puluh juta rupiah) yang telah di transfer saksi Stelli Gandawidjaja dan saksi Raymond Pangestu Simatupang ke rekening saksi Devina Tanzil dan selanjutnya atas perintah terdakwa Adetya Yessy Seftiani alias Sasha, saksi Devina Tanzil mentransfer ke rekening Perusahaan saksi Sonni Purnara yaitu PT Dalle Energy (yang merupakan pemilik rumah di komplek Sentra Duta Lestari blok F 3 Nomor 8 Kota Cimahi) dengan jumlah Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yaitu hanya sekitar 6 (enam) hari saja setelah saksi Stelli Gandawidjaja dan saksi Raymond Pangestu Simatupang mentransfer ke rekening saksi Devina Tanzil , telah menjadi petunjuk bahwa uang yang ditransfer saksi Stelli Gandawidjaja dan saksi Raymond Pangestu Simatupang, adalah untuk membeli rumah dimaksud dari Sonni Purnara, sehingga keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa uang itu hanya sebagai pemberian Cuma-Cuma adalah patut untuk dikesampingkan, hal ini diperkuat lagi dengan fakta hukum yaitu setelah saksi Achdiat Bagja Gilang Purnama menerima pembayaran dari saksi Sekti Gunawan untuk Jual Beli Rumah di Sentra Duta Lestari Blok F 3 Nomor 8 Kota Cimahi dimaksud, saksi Achdiat Bagja Gilang Purnama kemudian mentransfer uang ke rekening terdakwa pada tanggal 6 April 2022 sejumlah Rp 5.300.000.000.00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan pengembalian uang yang ditransfer Devina Tanzil ke rekening PT Dalle Energy yang merupakan Perusahaan milik saksi Sonni Purnara sebagai pemilik asli rumah aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara aquo;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena materinya adalah sama dengan Nota Pembelaan yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa demikian juga halnya dengan Memori Banding Penuntut Umum maupun Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dan sesuai fakta bahwa sertifikat hak milik atas tanah dan rumah yang terletak di Sentra Duta Lestari Blok F 3 Nomor 8 Kota Cimahi masih atas nama saksi Achdiat Bagja Gilang Purnama Sarjana Ekonomi, maka sudah tepat apabila barang bukti yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan rumah tersebut diserahkan kepada yang berhak, sehingga Memori Banding Penuntut Umum maupun Kontra Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 11 November 2024, cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa di kedua Tingkat peradilan, untuk Tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh kami Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Made Sutrisna, S.H., M.Hum dan Kemal Tampubolon, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi masing-masing Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri Sri Subekti Triana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Made Sutrisna, S.H. M.Hum.

Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum.

TTD

Kemal Tampubolon, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Subekti Triana, S.H.

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 420/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)